



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kusyanto, SH., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, berantor di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 28/KS/2020/PA.Kis, tertanggal 08 Januari 2020 selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 dengan register perkara



Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Kis telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2004 Masehi atau bertepatan dengan 05 Muharram 1424 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, tertanggal 24 Februari 2004;
2. Bahwa asli Buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, tertanggal 24 Februari 2004 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun milik Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam penguasaan Termohon dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat kiranya memerintahkan Termohon untuk menyerahkannya kepada Pemoho;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

XXXXXXXXXX (Lk) umur 15 tahun.

XXXXXXXXXX (Lk) umur 10 tahun.

XXXXXXXXXX (Lk) umur 4 tahun.

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang **sakinah, mawaddah waramah** akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

Halaman 2 dari 8 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2020/PA.Kis



- Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon.
- Termohon kurang beradabasi dengan keluarga Pemohon.
- Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 06 Januari 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil,

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon,

10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, waramah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar



daripada **masalah** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;**

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;**

14. Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau "Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengsn putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan upaya damai melalui mediasi telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah diperiksa pokok perkara dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebahagiannya sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yaitu hak-hak anak Pemohon dan termohon serta hak-hak Termohon pasca perceraian ini sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa pada persidangan pengajuan replik, Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa ia mencabut perkaranya karena Pemohon tidak dapat ditemui dan tidak dapat dihubungi lagi;

Bahwa oleh karena perkara ini telah sampai kepada tahap jawaban dari Termohon, maka pencabutan tersebut harus disetujui oleh Termohon dan ternyata Termohon menyetujuinya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2020/PA.Kis



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah menempuh upaya damai melalui Mediasi akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyatakan secara lisan dipersidangan akan mencabut perkaranya karena Pemohon tidak dapat ditemui dan tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon tersebut melanggar hak Termohon sebab telah terjadi jawab menjawab maka pencabutan tersebut harus memperoleh persetujuan dari Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 271 RV;

Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon telah pula menyatakan secara lisan bahwa ia menyetujui pencabutan perkara tersebut oleh Kuasa pemohon, untuk itu maksud Kuasa Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Kuasa Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor Register 102/Pdt.G/2020/PA.Kis dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara gugatan.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H., dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H.

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Halaman 7 dari 8 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2020/PA.Kis



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 950.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- J u m l a h : Rp 1.066.000,00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

